

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT
DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN

SKRIPSI

Wakil UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Audi Hadiah
Pembelian
Terima : 25 NOV 2002
No Induk :

S
Klass
346.08
RAH
t

Oleh :

IKAW C.1

IREINE FIRSTY RAHAYU

NIM. 980710101202

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

**TINJAUAN YURUDIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT DALAM LALU
LINTAS PEMBAYARAN**

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT DALAM LALU
LINTAS PEMBAYARAN**

Disusun Oleh:

IREINE FIRSTY RAHAYU
Nim : 98 0710101202

Pembimbing:

SUGIJONO, S.H.
NIP:131 403 358

Pembantu Pembimbing:

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP: 131 832 299

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

MOTTO

“Janganlah menjanjikan sesuatu yang tidak dapat anda laksanakan, tetapi
sekali berjanji usahakanlah dengan sungguh-sungguh untuk menepati janji anda”.

(Kamarudin Base, 1977, 2000 Kata-Kata Mutiara, Surabaya: Bina ilmu)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus serta rasa terima kasihku kepada :

1. *Papaku Drs. Adi Sundiatmanto, mamaku Kusastrini Rahayu tersayang yang telah mengasuhku, membimbingku, memberiku perhatian dan dorongan semangat serta do'a;*
2. *Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember;*
3. *Guru-guruku yang telah memberi bekal ilmu dan bimbingan dalam mencapai cita;*
4. *Drs. Maryanto, MM dan Agus Purwanto sekeluarga terimakasih atas kasih sayangnya;*
5. *Kekasihku, Muhammad Andrian sebagai cintaku;*
6. *Sahabatku Emi, Ita, Wawan, Ratih, terima kasih atas persahabatanya*

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal: 18
Bulan : Nopember
Tahun : 2002

Diterima Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



I WAYAN YASA, S.H.
NIP : 131 832 298

Sekretaris



NANANG SUPARTO, S.H.
NIP : 131 415 666

Anggota Panitia Penguji

1. SUGIJONO, S.H.
NIP : 131 403 358

2. MARDI HANDONO, S.H.,M.H.
NIP : 131 832 299



PENGESAHAN

DISAHKAN SKRIPSI INI DENGAN JUDUL:
**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT DALAM LALU
LINTAS PEMBAYARAN**

OLEH

IREINE FIRSTY RAHAYU
980710101202

PEMBIMBING



SUGIJONO, S.H
NIP 131 403 358

PEMBANTU PEMBIMBING



MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP 131 832 299

**MENGESAHKAN,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran kepada Tuhan yang Maha Esa , maha Pengasih dan penyayang atas segala limpahan karunia dan atas kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN**”.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Sugijono, S.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu , tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu , tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., Selaku ketua Panitia Penguji yang telah membantu menyempurnakan skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H.,Selaku Sekretaris Penguji Yang telah membantu untuk menyempurnakan Skripsi ini ;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H. .selaku Dosen Wali yang banyak memberikan perhatiannya terhadap kelangsungan studi penulis selama ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan , nasehat dan bimbingan selama penulis menjalani perkuliahan;
8. Sahabat kost Sumatra 157 yang selalu mendukungu dan selalu sabar dengan semua tingkah lakuku : Emi, Ita, Nurum,Uung, Luluk, Ratih, Emi ;
9. Sahabat – sahabatku yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka : Wawan, Silvi , Ida Jerenk, Andri Peka , Pekan, Andi, Yeni, Wika, Isma;

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berusaha untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu , apabila pembaca melihat masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini maka penulis mohon saran .

Penulis berharap mudah – mudahan Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan anugerah-Nya . Besar harapan penulis , semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum di Indonesia.

Jember, 10 Nopember 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Ruang Lingkup	3
1.3.Rumusan Masalah	3
1.4.Tujuan Penulisan	3
1.4.1.Tujuan Umum	3
1.4.2.Tujuan Khusus	4
1.5.Metode Penulisan	4
1.5.1.Pendekatan Masalah	4
1.5.2.Sumber data	4
1.5.3.Prosedur Pengumpulan Data	5
1.5.4.Analisa Data	5
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA	
2.1.Fakta	6
2.2.Dasar Hukum	7
2.3.Landasan Teori.....	8
2.3.1.Pengertian Perjanjian Kredit pada umumnya	9

	2.3.2. Pengertian Lembaga Keuangan	20
	2.3.3. Pengertian Kartu Kredit	24
BAB III	: PEMBAHASAN	
	3.1. Pelaksanaan dan syarat-syarat untuk Mendapatkan Kartu Kredit	32
	3.1.1. Pelaksanaan mendapatkan Kartu Kredit.....	32
	3.1.2. Syarat-syarat Pemberian Kartu Kredit.....	40
	3.2. Tindakan Bank Jika Terjadi Wanprestasi Dan Penyalahgunaan Perjanjian Kartu Kredit.....	53
	3.2.1. Wanpprestasi Dalam Perjanjian Kartu Kredit.....	53
	3.2.2. Penyalahgunaan Kartu Kredit	56
	3.3. Kebijakan Bank Indonesia sebagai pengawas terhadap penerbitan Kartu Kredit oleh kreditur	59
BAB IV	: KESIMPULAN DAN SARAN	
	4.1 Kesimpulan	62
	4.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN

- I. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 61 Tahun 1988
Tentang Lembaga Pembiayaan;
- II. Persyaratan dan ketentuan bagi pemegang kartu kredit Bank
Centra Asia;
- III. Rekening Tagihan
- IV. Slip Transaksi Kartu Kredit.

RINGKASAN

Salah satu produk lembaga keuangan yang tingkat pertumbuhannya cukup pesat dan banyak diminati adalah kartu kredit. Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit sangat mudah, karena pemegang kartu cukup menunjukkan dan menyerahkan kartu kredit kepada petugas *merchant*. Pemegang kartu kredit tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak jika akan mengadakan suatu transaksi. Kepastian dan keamanan yang dimiliki kartu kredit itu menyebabkan kartu kredit sebagai sarana untuk memudahkan pembayaran.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana syarat-syarat dan pelaksanaan untuk mendapatkan kartu kredit dan bagaimana cara penyelesaiannya apabila debitur melakukan wanprestasi dan penyalahgunaan kartu kredit serta bagaimana kebijakan Bank Indonesia sebagai bank pengawas terhadap penerbitan kartu kredit.

Tujuan penulisan yang hendak dicapai untuk memberikan pedoman, pertimbangan dalam memecahkan dan menyelesaikan permasalahan akibat penggunaan kartu kredit, memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan mahasiswa dalam menambah wawasan mengenai penggunaan kartu kredit dalam kehidupan sehari-hari serta untuk mengetahui kebijakan Bank Indonesia sebagai bank pengawas terhadap penerbitan kartu kredit.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dengan didukung oleh data empiris, sedangkan analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan analisis deduktif yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari premis yang bersifat umum menuju premis yang bersifat khusus.

Hasil dari pembahasan penulis tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Kartu Kredit dalam Lalu Lintas Pembayaran adalah pelaksanaan perjanjian kartu kredit itu berbentuk tertulis yang merupakan standart baku, perjanjian tersebut telah disediakan oleh pihak bank atau *issuer* sebagai penerbit kartu kredit

sedangkan syarat perjanjian untuk memiliki kartu kredit terdiri atas syarat umum dan syarat khusus yang lebih menitik beratkan kepada identitas pendapatan dan deposito pemohon. Akibat hukum bagi debitur apabila penyimpangannya terutama dalam hal wanprestasi dari pihak debitur maka pihak kreditur berhak untuk memblokir dan atau mendebet rekening tabungan atau saldo deposito berjangka debitur untuk membayar tunggakan debitur. Apabila terjadi wanprestasi dan penyalahgunaan kartu kredit, Bank Indonesia memberikan kewenangan pada pihak *issuer* atau bank penerbit kartu kredit untuk menyelesaikannya sesuai dengan kebijakan dari bank penerbit itu sendiri. Bank Indonesia hanya memberikan saran dan masukan tentang cara penyelesaiannya namun tindakan selanjutnya diserahkan pada pihak bank atau *issuer*.

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu bahwa didalam pelaksanaan dan persyaratan pemberian kartu kredit seharusnya pihak penerbit lebih menyederhanakan, sehingga tidak merugikan pihak debitur. Untuk mengatasi terjadinya penyalahgunaan kartu kredit diperlukan adanya keterbukaan para pihak yang terkait dalam mekanisme kartu kredit. Pemegang kartu kredit yang kehilangan kartunya harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada bank penerbit. Bank penerbit seharusnya memberikan informasi secara terbuka kepada polisi yang mengadakan penyidikan terhadap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit. Pemerintah Departemen keuangan dan / Bank Indonesia segera mengeluarkan regulasi atau aturan-aturan yang jelas mengenai kartu kredit guna mengatasi berbagai persoalan yang terjadi khususnya yang mengatur hubungan hukum para pihak yang terkait. Dengan adanya peraturan yang lengkap, jelas dan komprehensif diharapkan dapat melindungi kepentingan semua pihak terutama masyarakat pengguna kartu kredit serta dapat memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1992, *Hukum Perikatan, cetakan III*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Edy The'Aman, 1985, *Kredit Perbankan " Suatu Tinjauan Yuridis "* Liberty, Yogyakarta.
- Hartono, Sri Redjeki, 1995, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Depkeh.
- Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1991, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kamus Perbankan, 1980, *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa*, Depdikbud, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung .
- _____, 1983, *Perjanjian Kredit Bank, Cet. Ke II Alumni*, Bandung.
- Marhainis Abdul Hay, 1979, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti.
- Nieuwenhus, J.H., 1995, *Pokok Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Kamus Perbankan, 1980, *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa*, Depdikbud, Jakarta.
- O.P. Simorangkir, 1989, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Cet VII, Aksara Persada, Jakarta.
- Pitlo A., 1979, *Pokok-Pokok Perikatan*, Perjemahan Setiawan, Cet II, Bina Cipta, Bandung.
- Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Subekti dan Tjitrosudibyo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet XIX, Pradnya Paramita.

Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.

Subekti dan Tjitrosudibyo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Cet XXI, Pradnya Paramita.

Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia.

Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa.

Wirjono Projodikoro, 1993, *Azas Hukum Perjanjian*. Bandung, Sumur Bandung.

Majalah

Agung Sujatmiko, 1994, *Masalah Yuridis Yang Timbul Berkaitan Dengan penerbitan dan pemakaian credit card*, *Yuridika*, No. 4 Th IX juli-Agst

Danu Febrianto, 1998, *"Aspek Hukum Pembinaan Kartu Plastik"*, *Bank & Manajemen*, Januari/Februari.

Gatot Wardoyo Ch, 1992, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Plastik*, *Bank dan Manajemen*, September-Oktober.

""", *Info Bank*, No. 102, Th. 1998. *Berbagai Komentar Tentang kartu kredit*

Lobby Loqman, 1991, *"Aspek Hukum Pidana Dari Pemalsuan Dan Penyalahgunaan Kartu Kredit"*, *Hukum Dan Pembangunan*.

Niko J. Mukalu, 1992, *Bank dan Manajemen*, Perjemahan Hartono, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

Nugroho Supangat, 1991, *Perebutan Pangsa Pasar*, *Warta Ekonomi*, No. 45. TH. II/8 April.

Sutjipto, 1998, *"Bisnis Kartu Kredit"*, *Bank & manajemen*, Maret/April.

Kumpulan perundang-undangan

UU No. 10 Tahun 1998.

Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988.

Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK. 017/1995